

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK
(STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN LUBUK PAKAM)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**DINDA CHAIRUNNISA HARAHAHAP
NPM : 1906200017**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINDA CHAIRUNNISA HARAHAP
NPM : 1906200017
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Benda Bergerak
(Studi Kasus di PT. Pegadaian Lubuk Pakam)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03/07/2023	Penyerahan Skripsi	
11/07/2023	Perbaikan tata Penulisan	
20/07/2023	Perbaikan rumusan masalah & Pembahasan	
24/07/2023	Perbaikan tinjauan pustaka	
07/08/2023	Catatan kaki	
16/08/2023	Margin Penulisan	
18/08/2023	Memperbaiki Pembahasan & tanggapan	
21/08/2023	Pengamanan Jaminan Benda Bergerak	
29/08/2023		

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menakit guru di agni ditukarkan
santo dan tergelitik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : DINDA CHAIRUNNISA HARAHAP
NPM : 1906200017
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK (STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN LUBUK PAKAM)

PENDAFTARAN : Tanggal 18 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Kaisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 011066201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/KU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA CHAIRUNNISA HARAHAP
NPM : 1906200017
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK (STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN LUBUK PAKAM)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Erwin Asmadi SH.,MH
2. Dr. R. Juli Moertiono SH.,MKn.,M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana,S.H., M.Hum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PESELEKTAN & PENGEMBANGAN EMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PRNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Chairunnisa Harahap
NPM : 1906200017
Program : Strata - 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK
(STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN LUBUK PAKAM)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 September 2023



Saya yang Menyatakan

DINDA CHAIRUNNISA HARAHAP
NPM.1906200017



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA CHAIRUNNISA HARAHAP
NPM : 1906200017
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Benda Bergerak (studi kasus di PT. Pegadaian Lubuk Pakam)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 01 September 2023

DOSEN PEMBIMBING


Asso. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 011066201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK (STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN LUBUK PAKAM)

ABSTRAK

Di era zaman sekarang, perkembangan ekonomi mengalami peningkatan yang sangat pesat. Banyak sektor usaha berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat dalam menyediakan jasa pembiayaan. Seperti halnya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank semakin jeli melihat kebutuhan manusia untuk mencari peluang usaha. Salah satu lembaga keuangan yang sering menjadi rujukan masyarakat untuk pengajuan pembiayaan yaitu adalah PT. Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang tugasnya memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan cara memberikan jaminan yang bernilai sesuai dengan dana yang akan dipinjam dan akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pegadaian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam, Apa akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam, Bagaimana proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam perjanjian pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat misalnya perjanjian pinjam meminjam uang dengan menggadaikan benda bergerak. Pinjam meminjam dijelaskan dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Gadai salah satu bentuk transaksi yang memerlukan jaminan. Jaminan adalah segala kebendaan milik orang yang berhutang baik bergerak maupun tidak bergerak.

Kata Kunci : Perjanjian, Pinjam Meminjam, Wanprestasi, Proses lelang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (10)
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya”. (As-Saff 10-11).

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak (Studi Kasus Di PT. Pegadaian Lubuk Pakam)” dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu dan iman. Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan sumbangsih berupa pemikiran yang terbungkus dalam saran maupun kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas nikmat dan ridho-Nya lah skripsi ini dapat dibuat. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dengan keikhlasan dan ketulusan baik langsung maupun tidak langsung sampai selesainya skripsi ini.

Terima kasih khususnya saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. Sebagai Kabag Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan dan wejangan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar dan Pegawai di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Irwansyah Harahap, sebagai Asisten Manager I Cabang PT. Pegadaian Lubuk Pakam yang banyak membantu dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Zevrin Alam Harahap

dan Ibunda Julitri Roriana Panggabean yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang

8. Abang Fachrurrozi Harahap dan Muhammad Dafit Firdaus Pane, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Medan, 15 Mei 2023

Penulis,

Dinda Chairunnisa Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah	2
2. Manfaat Penelitian	3
B. Tujuan Penelitian	3
1. Lokasi Penelitian	4
2. Jenis dan Sifat Penelitian	5
3. Sumber Data	7
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perjanjian Pada Umumnya	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Asas-Asas Perjanjian	12
3. Syarat Sahnya Perjanjian	12
B. Perjanjian Pinjam Meminjam	13
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	14
2. Subjek dan Objek Perjanjian Pinjam Meminjam	15
3. Peminjaman dengan Bunga	16

C. Kebendaan	17
1. Pengertian Benda dan Hukum Benda	18
2. Asas-Asas Hukum Benda	19
3. Dasar Hukum Benda	20
D. Gadai	22
1. Pengertian Gadai	25
2. Dasar Hukum Gadai	28
3. Subjek dan Objek Gadai	30
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
1. Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero)	45
2. Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Pemegang Gadai Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam	59
3. Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pinjam .. Meminjam Uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam	68
4. Proses Pelelangan Jaminan Benda Bergerak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era zaman sekarang, perkembangan ekonomi mengalami peningkatan yang sangat pesat. Banyak sektor usaha berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat dalam menyediakan jasa pembiayaan. Seperti halnya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank semakin jeli melihat kebutuhan manusia untuk mencari peluang usaha. Salah satu lembaga keuangan yang sering menjadi rujukan masyarakat untuk pengajuan pembiayaan yaitu adalah PT. Pegadaian.

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang tugasnya memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan cara memberikan jaminan yang bernilai sesuai dengan dana yang akan dipinjam dan akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pegadaian. Adanya pegadaian sangat membantu masyarakat guna untuk mendapatkan dana secara cepat dengan melalui kredit.

Karena kelebihan dari PT. Pegadaian apabila masyarakat membutuhkan dana cepat maka tidak perlu menjual barang-barang yang dimiliki, tetapi hanya dijadikan jaminan dalam proses pinjam meminjam dana di Pegadaian. Apabila pihak yang mengajukan kredit sudah melunasi pinjamannya maka barang yang dijadikan jaminan bisa diambil kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian. Jika dalam waktu yang telah ditentukan peminjam dana belum sanggup untuk melunasi kredit tersebut, si peminjam dapat

mengajukan perpanjangan waktu sebelum barang atau jaminan tersebut akan dilelang oleh PT. Pegadaian.

Secara garis besar dikenal adanya 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktik, jaminan yang paling banyak digunakan adalah jaminan benda bergerak. Adapun jenis benda bergerak yang dapat digadaikan di antaranya barang perhiasan, kendaraan, barang rumah tangga yang dapat dipindahkan.

Pelaksanaan kegiatan usaha Pegadaian dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada pihak nasabah, pasti tidak akan lepas dari masalah karena setiap hal mempunyai sisi positif dan negatif. Semakin banyak pihak masyarakat yang mempercayakan peminjaman kepada Pegadaian, maka semakin besar tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak Pegadaian. Pihak Pegadaian harus menanggung risiko apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan rusak atau hilangnya barang yang menjadi jaminan dari para nasabah.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka hendak dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pinjam meminjam uang pada PT. Pegadaian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian Lubuk Pakam.”

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam?
- b. Apa akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam?
- c. Bagaimana proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam perjanjian pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, yang terkhusus berkaitan dengan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Lubuk Pakam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menjadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya dalam penulisan-penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan.
- 2) Agar menambah pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Lubuk Pakam.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam
4. Untuk mengetahui proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam perjanjian pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Lubuk Pakam yang beralamatkan di Jalan P. Diponegoro, Petapahan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Jarak PT. Pegadaian Lubuk Pakam sekitar 36,7 km dari kota Medan. PT. Pegadaian Lubuk Pakam ini terletak di tempat yang strategis berdekatan dengan Perkantoran, Mall pusat perbelanjaan Delimas Lubuk Pakam dan tempat-tempat penjualan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya. PT. Pegadaian Lubuk Pakam didirikan dalam rangka menjawab semua kebutuhan konsumen yang menginginkan transaksi yang cepat dan aman.

Lubuk Pakam merupakan bagian dari pemerintahan yang pada saat ini Camat Lubuk Pakam adalah Bapak Kurnia Boloni Sinaga, SSTP, yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak ± 96.038 jiwa. Penduduk Lubuk Pakam terdiri dari: Suku Melayu 49,5%., Suku Karo 35,5%, Suku Batak Toba 13%, Suku Jawa, Minang, Tionghoa. Sedangkan agama yang dianut oleh masyarakat Deli Serdang berdasarkan data kependudukan 2018 adalah Islam (78,16 %), Kristen (19,63%: Protestan 16,81% dan Katolik 2,82%), kemudian Buddha (2,05%), Hindu (0,47%) dan Konghucu (0,01%), dan tingkat perekonomian Lubuk Pakam

dalam waktu beberapa tahun kedepan seharusnya dinilai akan cukup pesat seiring telah dibangunnya beberapa proyek di sekitar Lubuk Pakam, seperti adanya Bandara Internasional Kualanamu dan telah ada pembangunan jalan Tol Medan–Kualanamu – Tebing Tinggi, tetapi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan terhadap perkenomian di daerah tersebut. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat Lubuk Pakam banyak membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satu nya dengan melakukan peminjaman uang di badan lembaga keuangan yang berada di Provinsi Sumatera Utara contohnya PT. Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan keuangan. Misi dari PT. Pegadaian (Persero) adalah sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian, dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Apalagi sekarang ini pada saat ekonomi bangsa Indonesia dalam keadaan tidak seimbang dan terjadinya krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang terpuruk dalam kemiskinan.

Pada situasi seperti inilah peranan PT. Pegadaian yang dulu dikenal dengan Perum Pegadaian yang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang untuk mendapatkan dana dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat dengan cara menggadaikan barang yang mereka miliki sebagai jaminan dengan bunga 1,45% per 15 hari. Itu berarti 2,9% per bulan.³⁵

Bunga pegadaian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga perbankan yang rata-rata hanya berkisar 1%. Namun dengan proses yang cepat dan tidak berbelit-belit tersebut, PT. Pegadaian (Persero) memberikan kemudahan dan berusaha untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana, untuk dimanfaatkan dalam mengelola usaha maupun untuk menambal kebutuhan konsumsi sehari-hari, situasi ekonomi saat ini dengan harga yang makin melambung terkadang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat. Kelebihan inilah yang membedakan PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan yang lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, karena pelayanan PT. Pegadaian (Persero) yang relatif cepat dan mudah dengan syarat ringan (hanya membawa KTP / SIM) ini, maka PT. Pegadaian (Persero) pun memiliki Motto yaitu: “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Apabila kita melihat di atas, PT. Pegadaian pada mulanya tidaklah berbentuk perseroan. Perjalanan perubahan bentuk lembaga Pegadaian dapat dilihat seperti di bawah ini:

1. Pegadaian Sebagai Perusahaan Negara (PN) tanggal 1 Januari 1961;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 14;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132).¹

PT. Pegadaian (Perusahaan atau Pegadaian) berdiri pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. Pada tanggal tersebut merupakan momentum tonggak awal berdirinya lembaga Pegadaian di Indonesia. Pemerintah kolonial melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.

Pada tahun 1811, Inggris mengambil alih pemerintahan dan membubarkan Bank Van Leening. Sebagai gantinya, masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian sepanjang mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun, dalam perkembangannya metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek *rentenir* atau *lintah darat* yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris).

Metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak tinggi kepada pemerintah. Metode ini masih tetap dipertahankan saat Belanda berkuasa kembali, namun dalam praktiknya, metode ini membuka peluang penyelewengan dari pemegang hak dalam menjalankan bisnisnya.

¹ Surat Edaran PT. Pegadaian No. 72 /ULL.00211/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No:1024/ULL.00211/2006 Tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Kredit Cepat Aman

Pemerintahan Hindia Belanda mencari jalan keluar dengan menerapkan *cultuur stelsel* yang kajiannya mengusulkan agar kegiatan pegadaian ditangani oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kemudian diterbitkanlah peraturan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah. Implementasi atas peraturan tersebut, didirikanlah Lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 01 April 1901. Momentum itulah yang menjadikan tanggal 01 April diperingati sebagai hari ulang tahun PT. Pegadaian (Persero).

Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 sempat dijadikan sebagai tempat tawanan perang sehingga Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132 ketika Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda.

Selama kekuasaan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian atau dalam bahasa Jepang disebut *Sitij Eigeikyuku*. Kala itu, Pimpinan Jawatan dipegang oleh Ohno-San yang berkebangsaan Jepang dengan wakilnya, M. Saubari, seorang warga pribumi. Kantor Jawatan Pegadaian kemudian sempat berpindah keluar Jakarta, yakni ke Karang Anyar, Kebumen, Jawa Tengah. Perpindahan tersebut dilakukan pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia karena situasi perang yang kian memanas. Setelah itu, pada era Agresi Militer Belanda kedua, Kantor Jawatan Pegadaian kembali mengalami perpindahan, yakni ke Magelang, Jawa Tengah.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder. Penelitian hukum yuridis yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.³⁶ Jadi, pada hal ini hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang di Pegadaian secara umum.

Penelitian hukum yuridis mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan petunjuk tentang suatu peristiwa hukum.³⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif Hukum Perdata khususnya tentang pelaksanaan pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam.

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, melainkan hukum harus dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual atau kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku.

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitik yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum.”²

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga jenis sumber data, penjalannya dapat dilihat sebagai berikut:

Materi dalam skripsi ini diambil dari data sekunder seperti dimaksud dibawah ini :

1. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, bukan dari responden langsung. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian.

2. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, dan ensiklopedia.³

D. Teknik Pengumpulan Data

² Ediwarman, Metode Penelitian Hukum, PT. Sofmedia, Medan, 2015, hal. 97

³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 106.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka di maksudkan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang perjanjian, jaminan, gadai, jurnal ilmiah, internet, koran, majalah, serta dari para sarjana atau laporan hasil penelitian sepanjang semua bahan pustaka itu mempunyai relevansi masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.⁴

E. Analisis Data

Data diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁴⁶

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hal. 45

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Didalam Kehidupan sehari-hari sering kita mendengar istilah dari perjanjian. Perkataan janji yang diutarakan seseorang secara langsung kepada seseorang lainnya sudah tentu akan menimbulkan kewajiban untuk memenuhi atau melakukan apa yang telah dijanjikan. Dengan kata lain perjanjian merupakan suatu pernyataan kehendak antara para pihak yang saling berhubungan untuk melakukan suatu tindakan. Perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat misalnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian simpan-pinjam, perjanjian tukar-menukar, dan perjanjian lainnya.

Perjanjian menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁵ Menurut kamus hukum bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁶

Pelaksanaan pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian dilakukan melalui adanya perjanjian antara peminjam dengan pihak PT. Pegadaian. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis guna mempermudah pembuktian apabila terjadi

⁵ 1WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal.236

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal.355.

1WJS sengketa di kemudian hari. Tentu saja hal ini akan sangat membantu masyarakat yang melakukan pinjaman. Fenomena yang terjadi pada pinjam meminjam biasanya adalah terjadinya perselisihan antara pihak. Dengan adanya surat perjanjian, tentu akan mempermudah dan tentu akan mengurangi risiko terjadinya perselisihan. Pelaksanaan sebuah perjanjian, bentuk perjanjian-perjanjian yang dibuat ini pada dasarnya berbentuk bebas. Dapat diadakan secara lisan, dan dapat pula diterapkan dalam bentuk tulisan. Namun perjanjian yang diterapkan dalam bentuk tulisan biasanya digunakan hanya sebagai alat bukti semata.⁷

Pembuktian dengan adanya perjanjian tertulis tentu akan membantu dari aspek legalitas. Sebab dalam perkara perdata, bukti surat menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara perdata di lembaga peradilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dalam bentuk tertulis sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan- kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.

Perjanjian dapat dimaknai sebagai pelaksanaan dari sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Untuk mengetahui arti sebenarnya dari suatu perjanjian tidaklah mudah karena banyak pendapat para ahli hukum di dalam memberikan rumusan perjanjian tersebut. Penulis merasa perlu memberikan beberapa pengertian perjanjian menurut para sarjana.

Buku III KUHPerdata mengatur tentang perikatan (*van verbibtenissen*) yang memiliki sifat terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 3

dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁸

Pengertian perjanjian menurut Wrijono Prodjodikoro Perjanjian adalah: “Sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut janji itu.”

Pendapat yang hampir sama juga disebutkan oleh Mariam Darus Badruzaman: perjanjian ialah suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atau prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁹

Sedangkan menurut para Sarjana, antara lain Abdul Kadir Muhammad, bahwa rumusan perjanjian dalam KUHPerdato itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahannya yaitu:

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “Saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

⁸ R. Setiawan, *Islamic Banking*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 31

⁹ Cut Raisha Yannaz, Tesis, “Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer”, USU, Medan, 2018, hal. 60.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus

Dalam pengertian “Perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*Zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum atau (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata “Persetujuan”.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku Ketiga KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.

d. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “Hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.

Pendapat Subekti menyatakan bahwa Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Menurut Tan Kamello, “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat mengenai sesuatu hal

dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua.”

Secara harfiah kata “verbintenis” yang merupakan pengambil alihan dari kata “obligation” dalam code civil prancis dengan demikian berarti perikatan adalah kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum perikatan tersebut.

Jadi dari beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli maka dapat dimengerti perjanjian adalah suatu hal yang menimbulkan perikatan dimana didalamnya terdapat dua pihak yang terlibat antara lain pihak yang mempunyai hak dan pihak yang mempunyai kewajiban, dan kesimpulan dari pengertian-pengertian menurut para ahli diatas perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana saling mengikatkan diri untuk membuat kesepakatan.

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli maka dapat dimengerti bahwa perjanjian sama pengertiannya dengan persetujuan, oleh karena itu persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara dapat dibaca dengan perjanjian dan perjanjian memiliki arti yang luas dan arti sempit. Arti sempit dari perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan saja sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUHPerdara.¹⁰

¹⁰ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 125

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku sebagai undang- undang” yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.

d. Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik.” Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti

hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik.

Asas Iktikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.¹¹

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, diperlukan empat syarat yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya si kreditur dan debitur.

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

¹¹ Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan dan Resiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Visimedia, Jakarta, 2016, hal. 143

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah dewasa yang dilakukan dengan kacab pegadaian.

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

- 1) Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele or conservatorship)
- 3) Perempuan yang sudah menikah

- c. Suatu hal tertentu pinjam meminjam uang dengan agunan benda bergerak.

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).

- d. Sebab yang halal (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pengadaian).

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar.

Perjanjian mulai berlaku sejak dimulai kata sepakat antara pihak. Perjanjian ini akan berlaku sampai kedua belah pihak menyatakan telah mengakhiri perjanjian. Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan cara hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian. Kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang bersumber dari perjanjian tersebut juga menjadi berakhir atau hapus.¹²

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa ajaran mengenai kapan suatu perjanjian dianggap lahir. Menurut Setiawan saat terjadinya perjanjian yaitu:

a) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini adalah yang tertua dan menekankan kepada faktor kehendak. Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.

¹² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 235

b) Teori pernyataan (Verklaringstheorie)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

c) Teori kepercayaan (Vetrouwenstheorie)

Teori yang sekarang dianut, juga oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, di mana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

d) Teori ucapan (Uitingstheorie)

Menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut. Kelemahan teori ini adalah bahwa sulit untuk menentukan saat terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya setiap saat masih dapat berubah.

e) Teori pengiriman (Verzendingstheorie)

Menurut beberapa sarjana, terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban. Diterangkan selanjutnya bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat.

f) Teori pengetahuan (Vernemeningstheorie)

Teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui. Kelemahan teori ini adalah sulit untuk menentukan saat diketahuinya isi surat tersebut.

g) Teori penerimaan (Ontvangstheorie).

Menurut teori ini, bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Berakhirnya perjanjian apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai oleh para pihak. Bila X dan Y mengadakan jual beli, perikatan dapat hapus dengan dibayarkannya harga oleh Y selaku pembeli, tetapi mungkin perjanjiannya masih ada. Bila perjanjian telah hapus seluruhnya barulah perjanjian dinyatakan telah berakhir.

Menurut Setiawan, adapun beberapa cara hapusnya perjanjian adalah:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Misalnya penyewa yang menyewakan bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewayang akan berakhir selama 3 tahun.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

Misalnya, menurut Pasal 1066 ayat 3 KUHPerdara bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu perjanjian tersebut oleh Pasal 1066 ayat 4 KUHPerdara dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun.¹³

¹³ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2011, hal. 19

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya, jika salah satu meninggal perjanjian menjadi hapus:
- a) Perjanjian perseroan (Pasal 1646 ayat 4 KUHPerdara)
 - b) Perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813 KUHPerdara)
 - c) Perjanjian kerja (Pasal 1603 j KUHPerdara)
 - d) Pernyataan menghentikan perjanjian (opzegging). Hal ini dapat dilakukan baik oleh salah satu atau dua belah pihak. Opzegging hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa-menyewa.
 - e) Tujuan perjanjian telah tercapai. Misalnya dalam perjanjian jual beli bila salah satu pihak telah mendapat uang dan pihak lain telah mendapatkan barang maka perjanjian akan berakhir.
 - f) Perjanjian hapus karena putusan hakim.
 - g) Dengan perjanjian para pihak. Dalam hal ini para pihak masing-masing setuju untuk saling mengentikan perjanjiannya. Misalnya perjanjian pinjam pakai berakhir karena pihak yang meminjam telah mengembalikan barangnya.¹⁴

B. Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam uang dijelaskan dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.41-44

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Kemudian pada Pasal 1755 mengatur tentang berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjaman. Artinya apabila terjadi sesuatu hal terhadap benda yang dipinjam, maka peminjam bertanggung jawab atas hal tersebut.

Selanjutnya Pasal 1756 menyebutkan bahwa utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri atas sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang berlaku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.

Pasal 1757 mengatur bahwa ketentuan pasal di atas tidak berlaku jika kedua belah pihak menyepakati dengan tegas bahwa uang pinjaman harus dikembalikan dengan uang logam dan jenis dalam jumlah yang sama seperti semula. Dalam hal demikian pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan uang logam dan jenis dalam jumlah yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Jika uang logam sejenis sudah tidak cukup lagi dalam peredaran,

maka kekurangannya harus diganti dengan uang dan logam yang sama dan sedapat mungkin mendekati kadar logam uang pinjaman itu, sehingga semuanya mengandung logam yang beratnya sama dengan yang terdapat dalam uang logam pinjaman semula. Jika yang dipinjamkan itu berupa barang-barang emas atau perak, atau barang-barang lain, maka peminjam harus mengembalikan logam yang sama beratnya dan mutunya dengan yang ia terima dahulu itu, tanpa kewajiban memberikan lebih walaupun harga logam itu sudah naik atau turun (Pasal 1758).

Pada KUHPperdata juga diatur mengenai kewajiban-kewajiban para pihak dalam pinjam meminjam. Pada Pasal 1759 disebutkan bahwa pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Artinya waktu yang diperjanjikan menjadi limit bagi pemberi pinjaman untuk menagih.

Pasal 1760: Jika jangka waktu peminjaman tidak ditentukan maka bila pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman itu, Pengadilan boleh memberikan sekadar kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan.

Pasal 1761: Jika telah dijanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman atau barang pinjaman itu, Pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian sesudah mempertimbangkan keadaan.

Pasal 1762: Ketentuan Pasal 1753 berlaku juga dalam perjanjian pinjam pakai habis. Sedangkan untuk kewajiban peminjam diatur dalam Pasal 1763-1763. Pasal 1763 mengatur bahwa barangsiapa meminjam suatu barang wajib

mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Pasal 1764 menyebutkan bahwa jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian.

Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan maka pengembalian harus dilakukan menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman.

Perjanjian pinjam meminjam dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu karena murni perjanjian pinjam meminjam dan karena perjanjian lain. Pinjam meminjam yang murni terjadi atas dasar perjanjian pinjam meminjam disini tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan pinjam meminjam.

Pinjam meminjam yang dilatarbelakangi oleh perjanjian lain yaitu perjanjian pinjam meminjam yang terjadi karena sebelumnya ada perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian pinjam meminjam kedudukannya berdiri sendiri. Jika perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan maka perjanjian pinjam meminjam yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accessoire* atau keberadaannya bergantung dengan perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama perjanjian pokok.¹⁵

¹⁵ Munawarras, Skripsi “Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap)”, Mataram, 2013, hal. 5

2. Subjek dan Objek Perjanjian Pinjam Meminjam

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam adalah para pihak yang menyatakan sepakat melakukan perjanjian pinjam meminjam. Dalam hal ini tentu adalah kreditur dan debitur.

Adapun objek yang diperjanjikan adalah mengenai peminjaman sejumlah uang yang kemudian nantinya si peminjam berjanji akan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan oleh para pihak. Selain itu, objek lain yang dapat diperjanjikan adalah jaminan kebendaan.

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan pasal 1760

KUHPerdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdata).

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata). Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

3. Peminjaman dengan Bunga

Apabila kita melakukan peminjaman uang terhadap suatu lembaga penyedia jasa keuangan, kita diwajibkan untuk membayar dengan bunga pinjaman. Bunga kredit atau bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada perusahaan pembiayaan/bank atas fasilitas yang diterima

oleh nasabah dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bunga dinyatakan dalam bentuk persentase.

KUHPerdata juga mengatur ketentuan mengenai peminjaman dengan bunga. Ketentuan mengenai peminjaman dengan bunga diatur dalam Pasal 1765-1769. Pasal 1765 menyebutkan bahwa: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.

Pasal 1766: Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang, dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian.

Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.

Pasal 1768: Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang.

Pasal 1769: Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi dan peminjam dibebaskan dan kewajiban untuk membayarnya.¹⁶

C. Kebendaan

1. Pengertian Benda dan Hukum Benda

Pada Burgerlijk Wetboek yang disebut atau disingkat BW, kita kenal sebagai KUHPerdara, terdapat dua istilah yaitu benda (zaak) dan barang (goed).¹⁸ Pada KUHPerdara istilah zaak dipakai dalam dua arti yaitu pertama dalam arti barang yang berwujud, yang kedua dalam arti bagian dari harta kekayaan. Pengertian benda menurut ketentuan Pasal 499 KUHPerdara, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian ini adalah abstrak, yang dinamakan dengan istilah subjek hukum (pendukung dan kewajiban). Makna kata dapat dalam kalimat tersebut sangat penting, karena membuka berbagai kemungkinan, yaitu pada saat-saat tertentu sesuatu itu belum berstatus objek hukum, namun pada saat-saat yang lain merupakan objek hukum.¹⁹

Pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdara maka pengertian zaak atau benda dalam perspektif KUHPerdara tidak saja benda berwujud barang atau goed,

¹⁶ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

namun juga termasuk didalamnya pengertian benda yang tidak berwujud yang berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Berarti objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual, terjemahan dari Intellectual Property Right.

Dalam KUHPerdato pembagian macam- macam benda relatif lebih banyak dan lebih rinci bila dibandingkan dengan pembagian benda menurut hukum adat yang hanya membagi benda berupa tanah dan benda yang bukan tanah. Jenis-jenis benda yang dikenal dalam KUHPerdato adalah sebagai berikut:

- a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud, sesuai dengan pasal 503 KUHPerdato.
- b. Benda bergerak dibedakan atas benda bergerak karena sifatnya yang diatur dalam Pasal 509 ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan, dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang, sesuai dengan Pasal 511 KUHPerdato. Dan benda tidak bergerak dibedakan atas benda tidak bergerak karena sifatnya dan tidak bergerak karena tujuannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh- sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya ialah tak bergerak karena karena memang diatur demikian sesuai dengan Pasal 507 KUHPerdato.
- c. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 505 KUHPerdato.

Selain perbedaan benda menurut Pasal 503, 504 dan 505 didalam KUH Perdata, KUHPerdata membedakan lagi jenis benda menjadi benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan, benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada dibagi bersifat relatif dan bersifat mutlak, benda yang dapat dibagi dan benda yang tak dapat dibagi, dan benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti.

Hukum benda merupakan bagian hukum harta kekayaan dan diatur dalam buku ke II KUHPerdata. Yang didalamnya tidak hanya memuat ketentuan hukum benda saja, tetapi juga memuat mengenai hukum waris. Diaturinya hukum waris dalam KUHPerdata ialah dengan pertimbangan karena pembentuk undang-undang menganggap hak waris itu dalam merupakan hak kebendaan atas "boedel" dari orang yang meninggal dunia. Dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Dalam suatu benda melekat hak-hak seperti hak milik, bezit, dan hak-hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain. Hak yang paling kuat diantaranya adalah hak milik. Hak milik ialah hak yang mutlak melekat pada suatu benda. Dalam Pasal 570 KUHPerdata menyebutkan bahwa hak milik yaitu hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan hak itu kepentingan umum. Dapat dilihat bahwa hak milik adalah kebendaan yang paling utama terhadap suatu benda

dibandingkan dengan hak-hak lainnya, sehingga hak milik merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat.¹⁷

2. Asas-Asas Hukum Benda

Asas-asas hukum benda berasal dari kata asas dan hukum benda. Asas berarti pokok, dasar atau prinsip, sedangkan hukum benda yaitu hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum (benda). Jadi yang dimaksud dengan asas hukum benda ialah dasar atau pokok hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum (benda).²² Menurut Rachamadi Usman bahwa KUHPerdara buku ke II mengatur asas-asas hukum benda yaitu ;

- a. Asas hukum pemaksa (*dewingenrecht*), sebagai hukum memaksa, ketentuan- ketentuan dalam hukum kebendaan yang telah diatur dalam undang-undang tidak dapat disimpangi atau ditiadakan oleh seseorang atau para pihak. Artinya hanya undang-undang saja yang dapat dapat melahirkan hak kebendaan dan memberikan kekuasaan langsung terhadap seseorang atau suatu benda.
- b. Asas dapat dipindah tangankan, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada siapapun, Arti daripada asas ini ialah sepanjang tidak dikecualikan lain, maka sesuatu dengan sifatnya semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan.
- c. Asas individualiteit, asas yang berarti setiap objek hak kebendaan selalu adalah barang yang individueel bapaald, yaitu suatu barang yang dapat

¹⁷ R. Setiawan, Op.Cit, hal. 69

ditentukan. Artinya objek hak kebendaan senantiasa atas barang yang dapat ditentukan dan merupakan satu kesatuan.

- d. Asas totaliteit, ialah asas yang menyatakan bahwa kepemilikan oleh individu atas suatu hak kebendaan adalah kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut.
- e. Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid), ialah asas yang menyatakan seseorang tidak dimungkinkan dapat memisahkan kepemilikan hak suatu benda yang utuh.
- f. Asas prioriteit, ialah asas yang menyatakan bahwa hukum memberikan kedudukan berjenjang (perioritas) antara satu hak dengan hak lainnya atas hak kebendaan tersebut.
- g. Asas percampuran (Verminging), asas ini mengatakan bahwa pemegang hak milik atas kebendaan yang diberikan hak kebendaan terbatas (jura in re aliena) tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan terbatas tersebut jatuh ketangan pemegang hak milik kebendaan tersebut, maka hak kebendaan yang bersifat terbatas tersebut hapus demi hukum.
- h. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak, asas ini menyatakan bahwa sesuai dengan pembedaan benda yang membawa konsekuensi pula perbedaan pengaturan dan perlakuan terhadap benda yang berbeda.
- i. Asas publiciteit, ialah asas yang berkaitan dengan pengumuman suatu kepemilikan benda tidak bergerak kepada masyarakat.

- j. Asas mengenai sifat perjanjiannya, asas ini menyatakan adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan. Bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam setiap hak kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian didalamnya.

3. Dasar Hukum Benda

Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II KUHPerdata, pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II KUHPerdata ini mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh pancaindera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaan seseorang. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk didalamnya tagihan / piutang, atau hak-hak lainnya, misalnya bunga atas deposito. Meskipun pengertian zaak dalam KUHPerdata tidak hanya meliputi benda berwujud saja, namun sebagian besar dari materi Buku II tentang Benda mengatur tentang benda yang berwujud.

Selain diatur di Buku II KUHPerdara, hukum benda juga diatur dalam :

- a. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak- hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya.
- b. Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan.
- c. Undang-Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik .
- d. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband.¹⁸

D. Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang signifikan, karena memudahkan masyarakat dalam membutuhkan dana dengan cepat. Gadai salah satu bentuk transaksi yang memerlukan jaminan. Jaminan adalah segala kebendaan milik orang yang berhutang baik bergerak maupun tidak bergerak.²⁵ Dari definisi jaminan dapat dimengerti bahwa gadai merupakan kegiatan pinjam meminjam dana dengan cara debitur memberikan jaminan kepada kreditur, berupa barang bergerak. Barang bergerak yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur dan objek tersebut dalam kekuasaan kreditur.

¹⁸ Salim HS., Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 22

Gadai adalah upaya menjaminkan barang berharga dengan imbalan pinjaman yang harus dibayarkan dalam periode tertentu sesuai dengan perjanjian. Orang yang menggadaikan barang akan mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara orang yang memberikan pinjaman akan mendapatkan jaminan berupa barang. Keuntungan gadai diambil dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan ditetapkan berdasarkan taksiran barang yang digadaikan. Jika barang tersebut adalah emas, penaksir memperhitungkan karatase emas, volume, serta berat emas digadaikan. Biaya penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, dan pengelolaan. Besarannya bertambah sesuai dengan lama barang digadaikan. Bedanya dengan konvensional, biaya jasa simpan tersebut tetap setiap bulan. Jika jasa simpan per bulan Rp. 50 ribu, jasa simpan bulan berikutnya menjadi Rp. 100 ribu.

Dalam hal menggadaikan barang, ada barang-barang tertentu yang dapat dan tidak dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil dan lain-lain. Barang yang tidak dapat digadaikan seperti barang milik pemerintah, surat-surat berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan digadaikan, barang yang tidak tetap harganya.

Gadai merupakan pemberian jaminan barang bergerak. Menurut hukum Indonesia, gadai ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan pemberi kredit.

Kredit merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh pendanaan dengan maksud untuk mendukung peningkatan usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan tidak mampu memenuhi kebutuhan. Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang yang mendapat kredit dari bank adalah tentu seseorang mendapat kepercayaan dari bank.

Pengaturan terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Hak gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150- 1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan pemberi gadai dan yang menerima gadai dinamakan pemegang gadai. Kadangkala dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur pihak yang berutang, pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.

Benda-benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak sebagai berikut:

- a. Benda bergerak yang berwujud, yaitu kebendaan yang bersifat konkrit dan dapat dilihat dan disentuh oleh indera manusia. Sebagai contoh misalnya adalah kendaraan.
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud, yaitu yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti surat- surat piutang.
- c. Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu utang. Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa objek dalam perdata gadai hanya meliputi benda bergerak.¹⁹

2. Dasar Hukum Gadai

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa dasar hukum pengaturan gadai adalah Pasal 1150 KUHPerdata yang merupakan menjadi cikal bakal dalam pelaksanaan gadai di Indonesia. Timbulnya hak gadai pertama-tama karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan

¹⁹ Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 2010, hal 35.

Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan pemberi gadai itu dan dipertegas bahwa untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotik.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUHPerdara telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hak-hak penerima gadai antara lain:

- a. Seorang penerima gadai dapat melakukan executie (eignmachtige verkoop) yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda pemberi gadai dalam hal pemberi gadai lalai atau wanprestasi.
- b. Penerima gadai berhak menjual benda bergerak milik pemberi gadai melalui perantara hakim dan disebut riell executie.
- c. Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat 2 KUHPerdara, kreditur berhak mendapatkan penggantian dari pemberi gadai semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan penerima gadai untuk keselamatan benda gadai.
- d. Pasal 1158 KUHPerdara menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga maka penerima gadai berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya.
- e. Penerima gadai mempunyai hak retentie yaitu hak penerima gadai untuk menahan benda penerima gadai sampai pemberi gadai membayar

sepenuhnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menjaga keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUHPerdara.

Kewajiban penerima gadai antara lain:

- a. Hanya menguasai benda selaku howner bukan sebagai bezziter serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian penerima gadai tidak boleh menikmati atau memindahtangankan benda-benda pemberi gadai yang dijamin.
- b. Penerima gadai wajib memberi tahu pemberi gadai bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata).
- c. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara).
- d. Penerima gadai wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas.

Hak-hak pemberi gadai antara lain:

- a. Menerima uang gadai dari penerima gadai.
- b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi.

- c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1157 KUHPerdara).

Kewajiban pemberi gadai antara lain:

- a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
- b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
- c. Membayar biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPerdara).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka pegadaian berhak memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi telah dilakukan selama 3 kali dan pihak pemberi gadai tidak mengindahkan, maka pegadaian berhak melakukan lelang atas barang gadai.²⁰

3. Subjek dan Objek Gadai

Subyek gadai biasanya adalah pemberi gadai atau debitur itu sendiri, namun dapat juga dilakukan oleh orang lain atas nama debitur, jadi disini ada seorang yang menggadaikan barang miliknya untuk utang yang dibuat debitur, demikian juga pemegang gadai biasanya adalah kreditur sendiri yang dapat menuntut barang gadai yang dijamin padanya.

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Ayat

²⁰ Rachamadi Usman, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal,59

(1), 1152, dan 1153 KUHPerdara, namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Dalam Pasal 1152 KUHPerdara diatur mengenai hak-hak yang timbul atas gadai. Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bahwa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan kepada kehendak kreditur.

Pasal 1153 KUHPerdara: hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan perihal pengadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan tersebut, mengenai izin dan pemberian gadainya.²¹

²¹ Yahman dan Trisadini Prasastina Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, 2011, hal 40.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Visi, Misi, Budaya dan Makna Logo PT. Pegadaian (Persero)

a. Visi

Adapun Visi PT. Pegadaian (Persero) adalah Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

Misi PT. Pegadaian (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberi pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Budaya Perusahaan PT. Pegadaian (Persero)

1. Nilai-nilai Budaya Perusahaan adalah INTAN
2. Nilai-nilai Budaya Perusahaan sebagaimana dimaksud adalah :


- a) Inovatif
 - b) Nilai Moral Tinggi
 - c) Terampil
 - d) Adi Layanan
 - e) Nuansa citra
3. Makna nilai-nilai budaya perusahaan sebagaimana dimaksud adalah :
- a) I untuk Inovatif
Berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
 - b) N untuk Nilai Moral Tinggi
Memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika Perusahaan
 - c) T untuk Terampil
Mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
 - d) A untuk Adi Layanan
Memberikan layanan yang cepat, aman, dan nyaman untuk kepuasan pelanggan.
 - e) N untuk Nuansa citra
Senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi Perusahaan

4. INTAN dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) Perilaku Utama Insan

Pegadaian yaitu:

- a) Berinisiatif, Kreatif, Produktif, dan Adaktif
- b) Berorientasi pada solusi bisnis
- c) Taat Beribadah
- d) Jujur dan Berpikir Positif
- e) Kompeten di bidang tugasnya
- f) Selalu mengembangkan diri
- g) Peka dan Cepat Tanggap
- h) Empatik, Santun dan Ramah
- i) Bangga sebagai Insan Pegadaian
- j) Bertanggung Jawab Atas Aset dan Reputasi Perusahaan

d. Logo PT. Pegadaian (Persero)



Pegadaian

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lubuk Pakam

Logo Pegadaian menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan, mengisahkan tentang proses perjalanan Pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari sejarah berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepercayaan.


Simbol tiga lingkaran yang bersangkutan mewakili tiga layanan utama yaitu pembiayaan gadai dan mikro, Emas dan Aneka Jasa. Simbol timbangan mempersentasikan keadilan dan kejujuran. Warna hijau yang lebih variatif melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membentuk masyarakat. Huruf besar diawal dan Huruf kecil memberi kesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya, yaitu rendah hati, tulus dan ramah dalam melayani. Dengan mottonya “ Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yang telah populer di masyarakat masih tetap dipertahankan.


2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan

perusahaan dapat dicapai. Adapun tugas struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lubuk Pakam sebagai berikut :

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lubuk Pakam





Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lubuk Pakam

Pimpinan Cabang mempunyai fungsi merencanakan, koordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan operasional, administrasi, keuangan, Kantor Unit Cabang dan mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melakukan Misi Perusahaan.

Pimpinan cabang mempunyai tugas yaitu :

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Unit Cabang berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
2. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha inti.

3. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha lain.
 4. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengendalikan barang jaminan.
 5. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengawasi lelang barang jaminan.
 6. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
 7. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan.
 9. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.
 10. Menyelenggarakan penatausahaan dan laporan Kantor Unit Cabang.
- a. Wakil Pimpinan

Wakil Pimpinan mempunyai fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap uang taksiran barang jaminan, uang pinjaman gadai, pengelolaan gudang barang jaminan, dan usaha lain serta mewakili Manajer Cabang dalam mengelola cabang apabila Manajer Cabang berhalangan, agar pelaksanaan operasional berjalan lancar, efektif, dan efisien.

Adapun tugas-tugas wakil pimpinan cabang yaitu :

1. Menyusun program kerja operasional cabang agar berjalan lancar dan sesuai dengan misi perusahaan.

2. Menetapkan tafsiran dan mengkoordinasikan kegiatan penafsiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang pinjaman gadai yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mengkoordinasikan penyaluran uang pinjaman berdasarkan taksiran barang jaminan agar besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan.
4. Mengkoordinasikan pengembalian uang pinjaman, pendapatan sewa modal dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam usaha pengembalian uang perusahaan.
5. Mengkoordinasikan pengelolaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas barang jaminan.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan Barang Sisa Lelang (BSL) serta pengembalian uang kelebihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan dan uang nasabah.
7. Menyelenggarakan pembukuan transaksi keuangan dan barang jaminan serta memelihara dan merawat kekayaan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar modal perusahaan dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi cabang.

9. Mewakili kepentingan perusahaan dalam membina dan memelihara hubungan baik dengan pihak luar atau masyarakat.
10. Membina bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang tugas operasional dan peningkatan pelayanan.
11. Mengkoordinasikan dan mendelegasikan wewenang operasional kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.
12. Mengawasi pelaksanaan tugas operasional, keuangan dan sumber daya manusia dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana perusahaan.
13. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pendelegasian wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam program kerja berikutnya.

b. Penaksir

Penaksir mempunyai fungsi yaitu menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Adapun tugas-tugas penaksir antara lain :

1. Melaksanakan Penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang, menetapkan dan menentukan uang kredit gadai.

2. Melaksanakan Penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar pasar yang akan dilelang.
3. Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

c. Petugas Gudang

Petugas Gudang mempunyai fungsi yaitu melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

Adapun tugas-tugas petugas gudang antara lain:

1. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Administrasi.
2. Melakukan pengelompokkan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta menyusun sesuai dengan urutan nomor surat bukti kredit (SBK), dan mengatur penyimpanannya.
3. Merawat barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
4. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan atau pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Penyimpanan Barang Jaminan

Penyimpan barang jaminan mempunyai fungsi yaitu mengurus gudang barang jaminan emas dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan.

Adapun tugas-tugas penyimpan barang jaminan antara lain :

1. Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.
2. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Manajer Cabang atau Asisten Manajer untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas.
3. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
4. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
5. Mencatat mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Kasir

Kasir mempunyai fungsi yaitu melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan Operasional Kantor Cabang.

Adapun tugas-tugas kasir antara lain:

1. Menyimpan peralatan dan perlengkapan kerja.
2. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Mencatat penerimaan dari transfer.
5. Mencatat penerimaan dari transfer.
6. Mencatat penerimaan dari penjualan lelang.
7. Mencatat penerimaan lain-lain.
8. Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit.
9. Mencatat pembayaran pengeluaran lain-lain.
10. Mencatat pembayaran uang kelebihan.
11. Mencatat pembayaran pinjaman pegawai.
12. Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, gadai ulang.

f. Keamanan (Security)

Keamanan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di Kantor Cabang. Adapun tugas-tugas keamanan antara lain :

1. Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Unit Cabang.
2. Memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan.
3. Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas/non dinas dari dan ke dalam lingkungan Kantor Unit Cabang.

4. Mengantar Pengelola Unit Cabang atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil dan menyetorkan uang ke bank

g. Petugas Kebersihan (Office Boy)

Petugas Kebersihan/office boy mempunyai fungsi yaitu menjaga kebersihan dan kerapian di Kantor Cabang. Adapun tugas-tugas sebagai petugas kebersihan/office boy antara lain :

1. Membersihkan Kantor Cabang pagi hari sebelum kegiatan dimulai.
2. Merapikan peralatan kerja yang akan digunakan.
3. Membantu staf jika diperlukan demi kelancaran kegiatan kerja.
4. Membersihkan peralatan-peralatan yang berada di Kantor Cabang.

2. Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Pemegang Gadai Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam.

Dalam praktek gadai PT. Pegadaian, diawali dengan adanya perjanjian utang-piutang/perjanjian antara kreditur debitur yang didalam hal ini adalah PT. Pegadaian dan debitur sebagai perjanjian pokoknya yang diikuti dengan menggadaikan sebuah barang bergerak milik debitur sebagai jaminan pelunasan atas hutangnya.

Menurut Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Lubuk Pakam yang dijadikan penelitian dalam praktek gadai di pegadaian, penerimaan barang jaminan dari seorang nasabah didasarkan pada ketentuan Pasal 1977 KUHPdata dimana

seseorang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik barang sebenarnya.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara tersebut ditafsirkan oleh pihak Pegadaian bahwa orang yang memang barang bergerak untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari benda tersebut, sehingga dalam hal ini akan dilindungi oleh hukum, karena dalam pelaksanaan gadai, pihak Pegadaian selalu beritikad baik dalam menerima barang jaminan dari nasabah. Dalam persyaratan peminjaman kredit dipegadaian, pihaknya mengharuskan nasabah untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan untuk barang-barang jaminan berupa kendaraan bermotor. Pegadaian mengharuskan nasabah untuk menyertakan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB dan STNK. Karena pihak Pegadaian telah beritikad baik dalam perjanjian gadai tersebut, maka selayaknya apabila Pegadaian dilindungi oleh hukum. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya nasabah yang beritikad baik dalam menggadaikan barangnya.

Tetapi dalam kenyataannya pernah terjadi sebuah permasalahan, dimana barang yang digadaikan oleh seorang nasabah merupakan hasil pinjam meminjam atau hasil curian, walaupun persentasenya sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan jarang sekali terjadi pihak pegadaian akan lebih teliti agar tidak sampai berulang kembali.

²² 47 Marzuki, Pimpinan Cabang. PT. Pegadaian Lubuk Pakam, Hasil wawancara, tgl. 28 Mei 2020, Pukul 09.00 WIB.

Tabel 1
Kasus Terhadap Barang Jaminan/Barang Gadai 2016-2021

Barang Gadai	Penyelesaian	Keterangan	Kasus
Barang curian yang digadaikan	Proses Hukum ke Pengadilan	Putus Pengadilan	1
Barang Pinjaman yang digadaikan	Musyawarah kekeluargaan	Damai	1

Sumber : PT. Pegadaian Lubuk Pakam Tahun 2020.

Dari tabel diatas diketahui bahwa barang yang dicuri yang digadaian hanya terjadi sekali dan barang yang pinjaman yang digadaikan terdapat satu kali kasus. Ada kasus barang yang digadaikan oleh nasabah yang merupakan hasil pencurian. Pihak Pegadaian tidak tahu kalau barang tersebut hasil pencurian, karena identitas nasabah telah dilampirkan dan hal tersebut menandakan bahwa si penggadaai punya itakad baik. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

Seorang pemilik perhiasan kalung yang bernama Nyonya Satinem, datang ke Pegadaian dan menyatakan bahwa ia kehilangan barang tersebut dan ternyata telah digadaikan oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Jimmy. Hal ini diketahui oleh Nyonya Satinem yang merasa curiga terhadap Jimmy. Setelah ditanya dengan baik-baik, Jimmy mengaku kalau dirinya telah mencuri perhiasan tersebut dan memang benar kalau Jimmy kemudian menggadaikannya di pegadaian Lubuk Pakam.

Pihak Pegadaian segera mencari barang tersebut lalu memberi tanda pada barang tersebut. Kemudian para pihak yang bersangkutan yaitu polisi, Nyonya Satinem dan Jimmy datang ke Pegadaian Lubuk Pakam dan ternyata barang

tersebut masih ada dan belum di tebus oleh pelaku. Polisi minta barang tersebut untuk sita di tempat, tetapi barang terlebih dahulu harus ditebus/dilunasi dari Pegadaian dengan membawa Surat Bukti Kredit (SBK) yang ternyata ada ditangan Jimmy.

Kemudian permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, dengan disaksikan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Lubuk Pakam. Alasan polisi melakukan penyitaan barang tersebut agar tersangka/pelaku tidak melakukan perusakan, menghilangkan atau memindahkan barang tersebut yang digunakan sebagai barang bukti pemeriksaan dan barang tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya.

Gadai yang bukan milik dari pihak Penggadaian, maka menurut Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara yang menyatakan bahwa hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada para kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai dengan tidak mengurangi hak si yang kecurian barang tersebut untuk menuntut kembali. Hal ini berarti kreditur tetap memiliki hak gadai meskipun pemberi bukan orang yang berwenang untuk itu. Akan tetapi persyaratan itikad baik masih harus diperhatikan (dengan menyerahkan kartu identitas si pemberi gadai). Hal ini diatur dalam Pasal 533 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada pemegang kedudukan.

Ukuran itikad baik dalam pelaksanaan gadai menjadi faktor penting dalam perjanjian gadai antara pihak yang berhutang maupun berpiutang. Pihak

Pegadaian dalam menerima barang jaminan dan nasabah beranggapan barang yang digadaikan itu merupakan barang milik nasabah sendiri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang menjadi landasan penerimaan barang jaminan dalam praktek gadai.

Perlindungan hukumnya terhadap pemilik barang apabila terjadi kehilangan/kecurian suatu barang bergerak yang kemudian digadaikan kepada kreditur (Pegadaian) maka dalam hal ini pemilik sebenarnya (eigenaar) dapat menuntut kembalinya barang yang hilang/dicuri dari tangan siapapun barang tersebut ditemukan. Sehingga dengan demikian eigenaar dapat menuntut kembalinya barang atau revindikasi dalam jangka waktunya tiga tahun sejak ia kehilangan barang tersebut.

Adapun yang menjadi dasar mengenai waktu merevindikasi adalah Pasal 1977 ayat (2) jo Pasal 582 KUHPerdara. Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa : “ Namun demikian siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicuri, ia dapat menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tidak mengurangi hak yang tersebut belakangan untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia peroleh barangnya lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 583.”

Pasal 582 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Barang siapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tidak diwajibkan memberi pergantian yang memegangnya untuk uang yang telah

dibayarkan guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu.”

Dalam hal merevindikasi, pemilik barang harus memperlihatkan bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian atau surat-surat lainnya. Pemilik barang dalam hal ini tidak terlibat dalam perjanjian gadai atau kreditur dan debitur perjanjian tersebut akan berakhir dengan keluarnya barang jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.

Mengenai kasus pencurian tersebut diatas, pihak Pegadaian telah mempunyai prosedur yang akan dilakukan dalam rangka penyitaan barang curian sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi pihak Pegadaian, agar Pegadaian tidak disebut sebagai pihak penadah.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Apabila ada pihak Kepolisian/Kejaksaan yang meminta barang jaminan, dilayani dengan sita di tempat, dengan membuat Surat Keterangan Sita di Tempat yang dilampiri foto barang jaminannya.
2. Surat keterangan sita ditempat tersebut di buat rangkap dua, di tanda tangani oleh pihak Pegadaian dan Kepolisian/Kejaksanaan dengan dbubuhi cap dinas masing masing.
3. Barang tersebut disegel oleh Polisi/Kejaksaan dan pihak Pengadilan, dan dicatat dalam buku barang jaminan sita di tempat.
4. Apabila pihak Kepolisian/Kejaksaan meminta informasi tentang barang tersebut, Pimpinan Cabang/Pegawai dapat memberikan kesaksiannya

melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah. BAP dibuat rangkap 3 (tiga) lembar, lembar 1 (satu) untuk Kepolisian/Kejaksaan, lembar 2 (dua) untuk Pegadaian, lembar 3 (tiga) untuk bersangkutan.

Apabila pihak Kepolisian/Kejaksaan mengusulkan penyelesaian perkara tersebut secara damai, dapat dilayani dengan melalui proses pelunasan. Penyerahan barang jaminannya dilakukan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, Kepolisian/Kejaksaan dan si pelaku dan kemudian barang tersebut diserahkan pada pemilik barang yang sebenarnya.

Untuk kasus kedua, yaitu mengenai barang yang di pinjam dan digadaikan oleh si peminjam tanpa sepengetahuan pemilik barang sebenarnya, penyelesaiannya lebih mudah dan sederhana. Terlebih lagi kasus yang terjadi di Pegadaian Lubuk Pakam diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau damai tanpa harus memperkarakan ke Pengadilan.

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut : Tuan Hamdillah adalah seorang pedagang yang meminjamkan Handphone kepada menantunya. Tetapi kemudian Wati kekurangan uang dan berminat untuk menggadaikan Handphone tersebut. Maka sesuai dengan prosedur peminjaman kredit di pegadaian, maka ia kemudian menggadaikan barang itu. Pihak pegadaian tidak curiga mengenai kepemilikan barang tersebut, karena siapa yang menggadaikan barang adalah dianggap sebagai pemiliknya. Selain itu, Wati juga memiliki itikad baik, karena ia memberikan KTPnya sebagai salah satu syarat untuk melakukan kredit. Tetapi beberapa minggu kemudian, saat Wati hendak menebus barang tersebut di Pegadaian

Lubuk Pakam, tiba-tiba saja pemilik barang yang sebenarnya yaitu Tuan Hamdillah juga sedang menggadaikan barang di Pegadaian yang sama. Kemudian terjadi percakapan diantara keduanya dari situlah Tuan Hamdillah mengetahui kalau Wati ternyata telah menggadaikan barang miliknya yaitu Handphone merek “Iphone.”

Penyelesaian kasusnya : Kasus tersebut diselesaikan di Kantor Pegadaian Lubuk Pakam dan didahului dengan musyawarah antara kedua belah pihak dengan didatangkan dua pihak yang lain yaitu Pimpinan Cabang Pegadaian dan juru taksirnya sebagai pihak yang mengerti tentang tata cara gadai. Setelah ada kata mufakat untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara damai, maka barang tersebut ditebus oleh Wati dengan SKBnya dan akhirnya dikembalikan pada Tuan Hamdillah sebagai pemilik barang sebenarnya. Dan dalam kasus ini eigenaar tidak melakukan gugatan ke Pengadilan, karena ia menganggap akan lebih memakan waktu jika harus berpekar di Pengadilan, terlebih lagi barang yang menjadi masalah hanya bernilai kecil. Selain itu juga karena Wati langsung menyadari dan tidak dapat menyangkal bahwa dia memang bersalah karena melakukan penggelapan barang milik Tuan Hamdillah.

Menurut hukumnya analisa dari kasus diatas adalah bahwa Wati menggelapkan Handphone milik Tuan Hamdillah. Walaupun pada saat terjadi pinjam meminjam, eigenaar yaitu Tuan Hamdillah menyerahkan dengan sukarela kepada Wati. Tetapi setelah itu Wati telah menggadaikan Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Dalam cara memperoleh barang yang

kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik barang sebenarnya disebut sebagai penggelapan.

Bahwa dalam cara memperoleh suatu barang dengan mengakibatkan hak milik orang lain dirugikan karena dicuri, dirampas, maupun digelapkan merupakan suatu usaha untuk mendapatkan barang milik dengan cara tidak sukarela walaupun awalnya dilakukan dengan cara penyerahan sukarela antara tangan kesatu kepada pemberi gadai. Dan menurut Pasal 532 ayat (1) KUHPerdara, debitur merupakan seorang bezitter yang beritikad baik (to kwader trouw) karena ia mengetahui bahwa yang dikuasainya itu bukan miliknya/barang tersebut adalah barang penggelapan.

Undang-Undang tetap memberikan perlindungan terhadap bezitter yang beritikad baik yaitu Pasal 549 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “mereka selama tidak ada gugatan dianggap sebagai pemilik sejati. Sehingga kalau ada orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya maka untuk dapat menguasai barang miliknya, harus menggugat di muka pengadilan dan harus membuktikan bahwa bezitter bukan pemilik sejati barang tersebut. Apabilahal ini tidak dapat dibuktikan atau bezitter dapat menyangkal, maka bezitter dianggap sebagai pemilik sejati/sebenarnya.

Menurut Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Lubuk Pakam yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu pihak Pegadaian. Karena pada awalnya telah terjadi pinjam meminjam dimana penyerahan benda dari tangan kesatu pada pemberi gadai dilakukan dengan alas hak yang sah dan secara sukarela.

Perlindungan hukumnya didasarkan pada Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara yang berbunyi : “Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai dengan tidak mengurangi hak si yang kecurian barang tersebut untuk menuntut kembali.

Adanya kedua kasus diatas yaitu barang jaminan berasal dari kejahatan. Pihak Pegadaian mempunyai langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu :

1. Meminta Fotocopy kartu identitas nasabah;
2. Meminta surat bukti kepemilikan barang (kwitansi pembelian, surat- surat lain yang dinilai nasabah);
3. Sebaiknya agar nasabah membuat pernyataan sebagai pemilik barang dihadapan penaksir/pimpinan cabang;
4. Terhadap nasabah yang bukan pemilik barang jaminan, agar membuat surat kuasa bermaterai secukupnya, dan melampirkan fotocopy kartu identitas masing-masing pihak dan dibuat di hadapan penaksir atau pimpinan cabang;
5. Apabila tidak bersedia memenuhi syarat tersebut sebaiknya di tolak saja.

3. Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam.

Pada umumnya pihak yang melakukan wanprestasi pada PT. Pegadaian adalah debitur. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka PT. Pegadaian diberi kewenangan untuk melakukan lelang terhadap barang gadai. Pada dasarnya

para nasabah tidak menginginkan barang jaminan atau benda-benda lainnya dilelang oleh Pegadaian, mereka tetap berharap supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak Pegadaian telah melakukan somasi kepada nasabah, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya.

Tindakan yang dilakukan PT. Pegadaian Lubuk Pakam apabila debitur wanprestasi memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelpon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan SMS sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah menunggu selama 1 (satu) minggu nasabah tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta bunganya maka pihak PT. Pegadaian Lubuk Pakam menyurati nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (*parate eksekusi*), penjualan dengan cara ini yang sering dilakukan kantor PT. Pegadaian Lubuk Pakam. Cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai. PT. Pegadaian sebagai kreditur mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang.

Pelaksanaan lelang dilaksanakan sendiri oleh PT. Pegadaian (*Staatsblad Tahun 1920 No. 133*). Petunjuk pelaksanaan lelang diatur dalam peraturan

Menteri Keuangan No. 40 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Adapun pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian berlainan dengan apa yang dilakukan oleh kantor lelang Negara, tetapi tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2006 dan Surat Edaran Direksi Pegadaian No. 6 Tahun 2001. PT. Pegadaian telah mempunyai kewenangan sendiri dalam melaksanakan lelang terhadap barang jaminan gadai dari nasabah atau debitur yang melakukan wanprestasi. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), maka PT. Pegadaian Lubuk Pakam berwenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan PT. Pegadaian itu sendiri.

Lelang dilakukan ketika debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Lelang dilaksanakan setelah 120 (seratus dua puluh) hari atau 4 (empat) bulan dari tanggal jatuh tempo. Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak Pegadaian uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Biaya lelang dipungut langsung oleh Pegadaian kemudian disetorkan langsung ke negara. Jadi, barang yang digadaikan sudah dilelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.

Menurut Pasal 1155 KUHPerdara sebagai berikut : “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang

ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tentang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadaianya, dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu”.

4. Proses Pelelangan Jaminan Benda Bergerak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam.

Prosedur pelelangan di PT. Pegadaian Lubuk Pakam ada dua periode dan masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo empat bulan periode kredit pertama tanggal 1 sampai tanggal 15 dan akan dilelangkan pada tanggal 18 sampai tanggal 22 bulan periode kedua dari tanggal 16 sampai tanggal 31, maka dilelang pada tanggal 3 sampai tanggal 7 bulan keenam. Dalam menentukan tanggal pelaksanaan lelang, maka dari PT. Pegadaian Lubuk Pakam mengajukan ke Kantor Wilayah Medan untuk tahun 1 (satu) tahun sekali untuk tahun berikutnya PT. Pegadaian Lubuk pakam akan mengajukan sekitar bulan Agustus sampai September) setiap Kantor Wilayah membuat suatu daftar ikhtisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing Kantor Cabang dengan memperhatikan :

1. Lokasi Kantor Cabang yang lokasinya berdekatan dengan Kantor Cabang lainnya tidak diizinkan untuk melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang bersamaan.
2. Masing-masing Kantor Cabang melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang aman setiap bulannya, agar bisa dijadikan acuan oleh masyarakat.
3. Lelang dilaksanakan tidak pada hari libur.
4. Dalam bulan puasa, lelang dilakukan sebelum lebaran.

Apabila dikemudian hari ternyata lelang tidak dapat dijalankan pada tanggal yang telah ditetapkan misalnya karena barang yang akan dilelang terlalu banyak, maka, pelaksanaan lelang itu harus diundur pada hari berikut (1 sampai 2 hari berikutnya). Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada Kantor Wilayah dan upaya yang dilakukan Pegadaian agar barang yang dilelang tidak terlalu banyak adalah dengan menunggu nasabah yakni dengan menelpon sekitar tiga kali dan memberikan surat pemberitahuan lagi.

Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan.

Prosedur pertama yang dilakukan PT. Pegadaian Lubuk Pakam dalam melakukan pelelangan yaitu pemberitahuan lelang. Ada beberapa pemberitahuan lelang yang dilakukan PT. Pegadaian Lubuk Pakam yaitu melalui :

1. Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang.
2. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah.
3. Menghubungi nasabah melalui telpon bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo.
4. Pemberitahuan kepada nasabah paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan lelang.

Prosedur kedua yang dilakukan PT. Pegadaian Lubuk Pakam dalam melakukan pelelangan yaitu persiapan lelang, Pimpinan Cabang membentuk kepanitiaan terdiri dari :

1. Satu orang ketua yaitu Pimpinan Cabang itu sendiri
2. Dua orang anggota yaitu penaksir dan penyimpan / pemegang gudang.

Tugas dan fungsi masing-masing pelaksana lelang yaitu : Pelaksana lelang menyiapkan berita acara penyerahan barang jaminan yang akan dilelang dengan melampirkan daftar barang jaminan yang akan dilelang dan formulir penjualan. Lelang beserta barang jaminannya lalu mencocokkan dengan fisik baik barang setelah itu menetapkan harga penjualan harga lelang didasarkan pada penawaran tertinggi setelah selesai lelang. Dibuat Berita Acara Lelang (BAL) dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang. Untuk barang-barang yang tidak laku dicatat pada registrasi barang sisa lelang (RBSL).

Prosedur ketiga yang dilakukan PT. Pegadaian Lubuk Pakam dalam melakukan pelelangan yaitu pelaksanaan lelang. Pada hari lelang, barang jaminan dikeluarkan dari gudang penyimpanan yang akan diperlihatkan atau ditawarkan kepada para peserta lelang. Barang jaminan yang akan dilelang dibacakan sesuai

dengan nomor surat bukti kredit (SBK) dan dimulai dari golongan A atau pinjaman paling rendah yaitu Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu golongan B mulai dari uang pinjaman Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu golongan C Mulai dari Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan untuk golongan D mulai dari Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keatas. Setelah itu dimulailah tawar-menawar dalam pelelangan pada waktu lelang. Team pelaksana lelang bertanggung jawab atas barang yang ada di tempat lelang. Oleh karena itu kecuali Team pelaksana lelang dilarang diruang pelaksana lelang.

Penawaran sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) harus dinaikkan dengan kelipatan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) Penawaran antara Rp. 40.500,- (empat puluh ribu lima ratus rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dinaikkan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu) dan penawaran lebih dari Rp. 151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dinaikkan dengan kelipatan Rp. 5000,- (lima ribu) dan penawaran lebih besar dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dinaikkan dengan kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Prosedur pengelolaan barang sisa lelang yaitu :

1. Barang jaminan emas

Turun harga emas sehingga harga jual minimal lelang lebih rendah dari Harga Pokok Penjualan (HPP). Penurunan harga emas tersebut harus dapat dibuktikan dan menginformasikan harga emas dari Kantor Wilayah untuk kantor

PT. Pegadaian Lubuk Pakam pada tanggal pelaksanaan lelang tersebut. Barang jaminan yang dijaminan dan akan dilelang dalam keadaan rusak akibatnya barang tersebut tidak laku dalam pelelangan. Sehingga barang jaminan tersebut akan di Aktivakan Yang Disisikan (AYD) yang merupakan salah satu cara lelang dimana barang jaminan tersebut akan dijual kepada pemiliknya kembali dengan cara menghubungkan apabila tidak ada kesepakatan antara PT. Pegadaian dan si pemilik barang jaminan yang tidak ingin menebusnya maka barang jaminan tersebut akan di lelang di pelelangan selanjutnya.

2. Barang jaminan non emas

Terjadinya penurunan harga akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya perubahan selera masyarakat terhadap mode yang berdampak langsung sehingga harga penawaran lelang lebih rendah dari harga jual minimal lelang. Adanya penurunan harga tersebut harus dapat dibuktikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dengan klipng koran atau daftar harga pasar setempat.

Setiap barang yang dilelang, maka dipungut biaya lelang yaitu sebesar 9 % ongkos lelang pembeli dan ditambah 7 % uang miskin. Misalnya lelang ditawarkan pembeli sebesar Rp. 200.000,- bukan berarti bahwa pembeli membayar sebesar penawarannya tersebut, tetapi sipembeli berkewajiban membayar sebesar penawarannya ditambah ongkos lelang pembeli sebesar 9 % dan 7 % uang miskin. Ongkos lelang pembeli dan uang miskin dihitung dari lakunya lelang.

Barang yang dilelang jika lebih rendah dari uang pembayaran ditambah dengan uang bunga ditambah 3% ongkos lelang, maka nasabah akan membayar sejumlah uang, sehingga uang pinjaman setara dengan nilai taksiran yang dibuat kemudian. Jika ternyata dari hasil lelang barang gadai, ternyata ada uang lebihnya, maka segera dibayarkan sesudah barangnya dilelang. Pembayaran tersebut (uang kelabihannya) dengan perantaraan Kepala Cabang dengan menunjukkan SBK aslinya.²³

Perincian atau perhitungan uang kelebihan tersebut adalah, misalnya si A meminjam uang Rp. 200.000,- sedangkan harga lelang sebesar Rp. 300.000,- dalam ini bukan uang kelabihannya Rp. 100.000,- tetapi perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perincian Uang Kelebihan Hasil Lelang

No	Keterangan	Jumlah
1	Uang pinjaman	Rp. 200.000,-
2	Uang bunga	Rp. 26.000,-
3	3 % ongkos lelang penjualan	Rp. 9.000,-
Jumlah		Rp. 235.000,

Sumber : PT. Pegadaian Lubuk Pakam Tahun 2020

Uang kelebihan adalah Rp. 300.000- Rp. 235.000,- = Rp. 65.000,-Jadi uang kelebihan yang diterima pemberi gadai sebesar Rp. 65.000,- inilah yang diberikan sebagai lebihnya.

²³ Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang PT. Pegadaian

Berkenaan dengan pelunasan hutang kredit tersebut terhadap pihak nasabah yakni dengan menjual barang sebagai jaminan kepada pihak pembeli dalam artian bahwa pembeli dimaksud tidak dibatasi siapa yang dikatakan pembeli. Penjualan barang jaminan di sini kedudukan PT. Pegadaian Lubuk Pakam adalah sebagai penjual, yang berhak menentukan penjualan terhadap jaminan barang di dalam hal pelunasan hutang di dalam kredit gadai. Jika terjadi suatu wanprestasi yang timbul dari pihak nasabah seperti yang dijelaskan tersebut di atas maka barang sebagai jaminan akan di lelang oleh PT. Pegadaian Lubuk Pakam.

Menurut hasil wawancara disebutkan bahwa ketentuan penjualan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Lubuk Pakam terhadap penjualan barang sebagai berikut :

1. Setelah jatuh tempo di dalam perjanjian kredit gadai, dalam hal ini nasabah tidak melunasi, menyicil atau memperpanjang kredit maka barang sebagai jaminan akan segera dilelang. Dalam hal pelelangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Lubuk Pakam lelang tersebut terlaksana pada bulan ketujuh (untuk kredit golongan A/B) serta bulan kelima.
2. Sesuai dengan telah terjadinya jatuh tempo terhadap perjanjian lelang dalam hal ini pihak PT. Pegadaian Lubuk Pakam di dalam hal melelang barang jaminan 2 minggu sebelum hari lelang dilaksanakan terlebih dahulu memberi tahu kepada pihak nasabah (yang mempunyai barang jaminan kredit gadai) atas pelaksanaan lelang tersebut. Hal tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak nasabah agar dapat untuk

melunasi atau memperpanjang kredit gadai. Memperpanjang kredit gadai juga diatur di dalam Pasal 1415 KUHPerdara dalam hal ini dikenal dengan pembaharuan hutang. Pasal 1415 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut “Tiada pembaharuan hutang yang dipersangkakan, kehendak seorang untuk mengadakan harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya.” Berdasarkan Pasal tersebut di atas memberikan suatu penjelasan tentang pembaharuan hutang itu harus nyata dan jelas merupakan perbuatan para pihak. Maksudnya bahwa terhadap perjanjian lama di dalam suatu perikatan dapat dihapuskan dengan timbulnya suatu perikatan yang baru dengan dasar tegas dan jelas di dalam pembaharuan hutang. Selanjutnya berkenaan dengan kredit gadai di dalam hal ini pembaharuan yang dimaksudkan bahwa nasabah dapat memperpanjang kredit gadainya dengan jalan gadai ulang. Maksudnya si nasabah melakukan perjanjian lelang dengan membuat surat bukti kredit yang baru dengan tujuan memperpanjang jangka waktu kredit.

3. Selanjutnya sebelum tibanya hari lelang (pelaksanaan lelang) pihak gadai dalam hal ini wewenang dari Kepala PT. Pegadaian Lubuk Pakam berhubungan dengan dan pemberitahuan pelunasan hutangnya maka diadakan pengumuman atas akan dilakukannya pelelangan dengan menempelkan dipapan pengumuman yang mereka miliki dan diletakkan di muka kantor PT. Pegadaian Lubuk Pakam dengan tujuan agar kelihatan oleh para nasabah yang berminat terhadap barang lelangan tersebut. Di dalam hal pengumuman yang ditulis di papan pengumuman tersebut

berisikan barang gadaian yang akan dilelang dan dicantumkan gadai dalam bentuk bulanan serta golongan suratnya.

4. Setelah dilaksanakan ketentuan di atas, maka dilanjutkan dengan pelelangan barang jaminan. Pelelangan dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Lubuk Pakam yang didasari ketentuan Stb. Tahun 1920 No. 133 sebagai berikut : “Bahwa wewenang dari pihak pegadaian untuk melaksanakan pelelangan atas suatu jaminan barang di dalam kredit gadai.” Seterusnya karena lelang dibuka pada jam 09.30 WIB Pagi. Di dalam hal penjualan lelang tersebut dilaksanakan berdasarkan patokan harga yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian Lubuk Pakam dengan sistem langsung. Maksudnya PT. Pegadaian (Lubuk Pakam meletakkan harga dan para pihak pembeli menawarkannya dengan permintaan ke atas. Misalnya, Patokan harga yang diletakkan PT. Pegadaian Lubuk Pakam terhadap 1 (satu) gram emas seharga Rp. 490.000, maka tawaran pembeli dilakukan dengan Rp. 491.000 dan seterusnya. Sampai kepada tawaran tertinggi maka sebagai pemenang lelang adalah yang memperoleh tawaran tertinggi. Selanjutnya setelah didapatkan pemenang lelang tersebut dalam hal ini pembeli tersebut langsung membayar barang tersebut dengan pembayaran tunai di tempat pelelangan tersebut dalam hal ini di Kantor PT. Pegadaian Lubuk Pakam dan di saat itu jugalah pembeli memperoleh barang lelangan tersebut.
5. Selanjutnya setelah terjadi pelelangan terhadap suatu barang disini nasabah mempunyai hak menerima sisa uang setelah dikurangi berapa

besar pinjaman ditambah dengan sewa modal ditambah lagi biaya lelang. Misalnya Rp. 60.000,- besar pinjaman sedang harga penjualan barang berjumlah Rp. 30.000,- maka Rp. 60.000,- + 1 ½ persen per 15 hari (sewa modal) + Rp. 1.500,- = Rp. 20.000,-, sebagai hak nasabah. Perlu diketahui bahwa besarnya ongkos lelang 3 %. Selanjutnya tenggang waktu bagi hak nasabah yang barangnya dilelang untuk mengambil kelebihan uang atas sisa pelunasan hutang di dalam kredit gadai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

- a. Jika dalam jangka 1 (satu) tahun tersebut tidak diambil oleh pihak nasabah maka uang sisa lelang tersebut akan menjadi milik negara.
- b. Pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam bahwa pada hari lelang barang yang akan dilelang dibawa ke tempat lelang. Tim pelaksana bertanggung jawab atas barang yang ada di tempat lelang dan lelang dipimpin oleh ketua tim pelaksana lelang. Pada waktu lelang, kasir lelang diwajibkan mencatat nama para pembeli dan jumlah yang dibayar, uang muka dari pembeli yang telah diterima dengan daftar rincian dan ditanda-tangani oleh kasir lelang.²⁴

²⁴ Hasil Wawancara dengan Marzuki, Pimpinan Cabang. PT. Pegadaian Lubuk Pakam, Selasa 02 Juni 2020, Pukul 09.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan dalam bab-bab terdahulu dan dari seluruh hasil penelitian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam jika terdapat permasalahan benda gadai dari hasil kejahatan pencurian, penggelapan pemilik barang sebenarnya mendapatkan perlindungan hukum dengan merevindikasi barangnya yang telah digadaikan oleh pemberi gadai dengan menempuh prosedur hukum, melalui gugat revindikasi sesuai dengan Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara bagi pihak pegadaian dapat memperoleh ganti rugi pada debitur untuk uang pinjaman dan bunga yang telah dibayarkan. Sedangkan mengenai barang jaminan bukan hasil curian (pinjam-meminjam) maka perlindungan hukumnya didasarkan pada Pasal 1152 ayat (4) dan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara
2. Akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam adalah menjadi kategori cicilan atau kredit bermasalah. Kemudian pihak PT. Pegadaian akan melakukan surat peringatan guna mengingatkan nasabah tentang utang yang ada di PT. Pegadaian. Apabila ternyata nasabah tidak memiliki itikad baik, maka PT. Pegadaian Lubuk Pakam akan melakukan pelelangan

terhadap objek jaminan gadai dengan terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan lelang gadai kepada nasabah. Hal ini dilakukan apabila kredit gadainya sudah jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan. PT. Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang dengan demikian aturan yang telah ditetapkan PT. Pegadaian Lubuk Pakam telah sesuai dengan Pasal 1155 KUHPdata

3. Proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam perjanjian pinjam meminjam uang di PT. Pegadaian Lubuk Pakam ada dua periode dan masing- masing jangka waktu hingga jatuh tempo empat bulan periode kredit pertama tanggal 1 sampai tanggal 15 dan akan dilelangkan pada tanggal 18 sampai tanggal 22 bulan periode kedua dari tanggal 16 sampai tanggal 31, maka dilelang pada tanggal 3 sampai tanggal 7 bulan keenam. Dalam menentukan tanggal pelaksanaan lelang, maka dari PT. Pegadaian Lubuk Pakam mengajukan ke Kantor Wilayah Medan untuk tahun 1 (satu) tahun sekali untuk tahun berikutnya PT. Pegadaian Lubuk Pakam akan mengajukan sekitar bulan Agustus-September) setiap Kantor Wilayah membuat suatu daftar ikhtisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing Kantor Cabang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak Pegadaian juga untuk mengantisipasi terhadap barang gadai yang dijadikan jaminan hukum dibuatkan surat pernyataan bahwa benar barang yang digadaikan kepunyaan miliknya dan bila bukan milik orang lain dibuatkan surat kuasa dan persetujuan terhadap barang yang akan digadaikan dari pemilik sebenarnya, untuk menjaga dikemudian hari jika terjadi permasalahan hukum guna untuk mendapat perlindungan hukum.
2. Dalam pelaksanaan kredit sebaiknya pihak PT. Pegadaian Lubuk Pakam juga memperhatikan kemampuan debitur dalam menyelesaikan prestasi. Bagi pihak kreditur yaitu PT. Pegadaian Lubuk Pakam setelah mengadakan perjanjian kredit dengan debitur jika terjadi wanprestasi sebaiknya pihak kreditur lebih intensif dengan pendekatan persuasif agar debitur segera melunasi kreditnya. Bagi pihak debitur sebaiknya juga memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dan telah ditentukan PT. Pegadaian Lubuk Pakam dalam hutang piutang.
3. Sebaiknya pelayanan pada PT. Pegadaian Lubuk Pakam harus dilakukan peningkatan agar tercapainya kepuasan nasabah terhadap pelayanan. Dan juga proses distribusi informasi lelang kepada masyarakat harus lebih efektif agar masyarakat mengetahui pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Arba, Sri H. M. Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Rineke Cipta, Jakarta, 2011
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Rajawali Press, Jakarta, 2013. Badruzaman. Mariam Darus, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung, Alumni, 2010.
- Ediwarman, Metode Penelitian Hukum, Sofmedia, Medan, 2015.
- Effendi, Jonaedi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung, 2011
- Hartono, Handri, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, Aneka Ilmu, Jakarta, 2016
- Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2011.
- H.S, Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Kamello, Tan, Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga, USU Press, Medan, 2011
- Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kuswiratmo, Bonifasius Aji, Keuntungan dan Resiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham, Visimedia, Jakarta, 2016.
- Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nurhayani, Neng Yani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Medan, 2014
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Indeks, Jakarta, 2012. Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Setiawan, R. *Islamic Banking*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Subekti, R. *Aneka Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Taufani, Galang, *Metode Penelitian Hukum*, Ampera, Bandung, 2013
Usman, Rachamadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Yahman dan Trisadini Prasastina Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Surabaya, Mitra Mandiri, 2011.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Surat Edaran PT. Pegadaian No. 72 /ULL.00211/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No:1024/ULL.00211/2006 Tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Kredit Cepat Aman.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

- Munawarrah, Skripsi “Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap)”, Mataram, 2013.

Yannaz, Cut Raisha, Tesis, “Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer”, USU, Medan, 2018

D. Internet

Ninya Asminelisasih, “Teori Hukum Benda”, melalui <https://ninyasminelisasih.com>, diakses tanggal 05 Juli 2020, Puk